

## Proses Konseling Individual Oleh Psikologi Di Polres Tanah Datar Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Dan Dampak Psikologinya Bagi Korban

Yeni Elvitasari<sup>1</sup>, Masril<sup>2</sup>, Wahidah Fitriani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Email : [elvitasari07061996@gmail.com](mailto:elvitasari07061996@gmail.com)<sup>1</sup>, [masril@iainbatusangkar.ac.id](mailto:masril@iainbatusangkar.ac.id)<sup>2</sup>,  
[wahidahfitriani@iainbatusangkar.ac.id](mailto:wahidahfitriani@iainbatusangkar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pelaksanaan konseling individual yang dilakukan oleh psikolog terhadap korban pencabulan yang perkaranya sedang ditangani di Polres Tanah Datar dan mengetahui dampak psikologis pelaksanaan konseling terhadap korban pencabulan, serta kendala dalam pelaksanaan konseling individual. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah studi kasus. Hasil penelitian ditemukan bahwa proses konseling individual yang dilakukan oleh psikolog dilakukan dengan tiga tahapan yaitu tahap awal, tahap kerja, dan tahap akhir. Konseling individual dilakukan untuk kepentingan peradilan dan mengatasi trauma psikologis yang dimiliki anak sebagai korban pencabulan. Dari pelaksanaan konseling yang dilakukan pada tiga orang korban pencabulan tidak berdampak pada kondisi psikologis korban. Hal ini dikarenakan konseling hanya dilakukan 1-2 sesi saja yang terfokus pada memperoleh keterangan tentang peristiwa pencabulan yang dialami korban sehingga tidak berdampak pada perasaan takut, malu, tertekan, dan trauma yang dimiliki korban pencabulan. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan konseling adalah tingkat trauma yang dimiliki korban yang membuat korban menjadi tertutup dan keterbatasan sarana pelaksanaan konseling.

**Kata Kunci:** *Konseling Individual, Korban Pencabulan*

### Abstract

The purpose of this writing is to find out and describe the process of implementing individual counseling carried out by psychologists for victims of sexual abuse whose cases are being handled at the Tanah Datar Police and to find out the psychological impact of implementing counseling on victims of sexual abuse, as well as the obstacles in implementing individual counseling. The type of research that the authors use is a case study. The results of the study found that the individual counseling process carried out by psychologists was carried out in three stages, namely the initial stage, the working stage, and the final stage. Individual counseling is carried out for the benefit of justice and overcoming the psychological trauma that a child has as a victim of sexual abuse. From the implementation of counseling which was carried out on three victims of sexual abuse, it did not have an impact on the psychological condition of the victims. This is because counseling is only carried out in 1-2 sessions which focus on obtaining information about the incident of sexual abuse experienced by the victim so that it does not have an impact on the feelings of fear, shame, depression and trauma that the victim has. Obstacles found in the implementation of counseling are the level of trauma that the victim has which makes the victim closed and the limited means of implementing counseling.

**Keywords:** *Individual Counseling, Victims of Obscenity*

### PENDAHULUAN

Fenomena yang saat ini sering terjadi adalah di tengah kesibukan orang tua mencari nafkah terkadang orang tua menitipkan anaknya kepada nenek, kakek, ataupun pamannya. Tak jarang anak-anak ini mendapatkan tindakan kekerasan melalui perkataan ataupun kekerasan secara fisik bahkan menjadi korban pencabulan. Dalam hal ini kasus pencabulan sebagian besar dialami oleh anak perempuan. Hal ini terjadi secara disadari maupun tidak disadari. Pelakunya pun tak kenal usia.

Baru-baru ini kita dikejutkan oleh berbagai berita pencabulan yang ada diberbagai wilayah di Indonesia. Miris memang jika seorang guru pesantren yang mencabuli muridnya seperti halnya yang terjadi di Tasikmalaya belakangan ini. Tak main-main korban bukan hanya satu orang tapi beberapa orang, bahkan diantaranya ada yang sampai hamil dan melahirkan. Setelah kasus ini terungkap, barulah beberapa kasus lainnya mulai bermunculan.

Kasus seperti ini bukan hanya dilakukan oleh orang yang tak memiliki hubungan darah dengan korban, tak jarang pelaku pencabulan merupakan orang terdekat korban, misalnya orang tua tiri, kakak kandung, paman, atau keluarga terdekat lainnya, dan yang menjadi korbannya adalah anak usia dibawah umur. (Fitria, 2020) menjelaskan bahwa pencabulan adalah “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya.

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan, adalah perbuatan cabul. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan diluar perkawinan (Nursasmi et al., 2014). Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pencabulan merupakan perbuatan melanggar kesopanan atau kesusilaan yang merangsang untuk memuaskan nafsu birahi dengan badan sendiri maupun badan orang lain.

Kasus pencabulan tak hanya terjadi di kota besar. Tetapi juga banyak terjadi di daerah-daerah, seperti halnya pencabulan yang ditangani oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Tanah Datar. Unit ini merupakan unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang menangani berbagai kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Tanah Datar. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan unit PPA tersebut didapatkan informasi jumlah kasus pencabulan yang ditangani Sat Reskrim Polres Tanah Datar sebagai berikut :

Tabel 1.1: Data Kasus Pencabulan di Polres Tanah Datar

| No     | Tahun                | Jumlah Kasus Pencabulan |
|--------|----------------------|-------------------------|
| 1      | 2017                 | 23 kasus                |
| 2      | 2018                 | 26 kasus                |
| 3      | 2019                 | 30 kasus                |
| 4      | 2020                 | 20 kasus                |
| 5      | 2021                 | 22 kasus                |
| 6      | Januari s/d Mei 2022 | 10 Kasus                |
| JUMLAH |                      | 131 kasus               |

Data ini menggambarkan banyak kasus pencabulan yang terjadi setiap tahunnya. Banyak peristiwa pencabulan yang tidak teratasi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai aspek. Salah satunya karena kurangnya kesadaran dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Tak semua orang berani melaporkan pencabulan yang mereka alami kepada pihak berwajib. Selain itu juga disebabkan karena ketidaktahuan mereka bahwa pencabulan merupakan tindak kriminal. Mayoritas pelaku pencabulan yang ditangani unit PPA Sat Reskrim Polres Tanah Datar adalah anggota keluarga seperti ayah tiri, ayah kandung, saudara, dan orang dekat lainnya.

Dilaporkan atau tidaknya, pada beberapa kasus pencabulan menimbulkan trauma bagi anak, artinya anak akan mengingat selalu apa yang pernah ia alami sehingga setelah meranjak remaja dan dewasa kelak akan merasa dihantui rasa takut, perasaan menyalahkan diri, penuh kecurigaan pada orang yang belum dikenal dan yang berdampak pada kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. (Kovacs & Sowers, 2018) melihat trauma sebagai pengalaman yang mengejutkan, tidak terencana sehingga meninggalkan bekas luka serta kesan tersendiri yang mendalam pada jiwa dan psikis individu yang mengalaminya.

Rata-rata korban pencabulan cenderung memiliki konsep diri negatif, hal ini terlihat dari dirinya yang tidak percaya diri, malu terhadap diri sendiri, tertutup, dan pemurung (Amoi & Setyorini, 2018). Konsep diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri. (Saputro & Sugiarti, 2021) menyatakan bahwa konsep diri itu adalah pikiran atau persepsi seseorang tentang dirinya sendiri, dan merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkah laku.

Selain itu (Emmy Amalia et al., 2021) mengemukakan bahwa konsep diri merupakan aspek penting dalam

diri seseorang karena konsep diri seseorang merupakan kerangka acuan (*frame of reference*) dalam berinteraksi dengan lingkungan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa banyaknya peningkatan hal negatif dalam diri anak korban pencabulan, mulai dari perasaan takut, trauma, perasaan bersalah, tidak memiliki harapan hidup bahkan memicu pikiran tidak berharga pada dirinya. Ketidakmampuan menerima realita yang terjadi ini tentu bisa terjadi karena perasaan bahwa diri tidak suci lagi, dan ketidakberdayaan atas dirinya yang semakin membuat anak menjadi terpuruk..

Dari data kasus pencabulan yang ditangani oleh Polres Tanah Datar peneliti mengambil tiga orang korban sebagai subjek penelitian dimana korban ini perkaranya sedang berlangsung dan sedang dalam proses penanganan perkara. Berdasarkan hasil wawancara awal yang peneliti lakukan dengan tiga orang korban ini ditemukan bahwa korban pencabulan memiliki kondisi psikologis yang beragam. LZ 14 tahun yang merupakan korban pencabulan yang dilakukan oleh ayah tirinya mengungkapkan bahwa “ ia menjadi korban pencabulan semenjak ia masih TK dan terakhir kali di alami pada bulan Desember 2021”. LZ mengungkapkan bahwa ia tidak berani melawan ayahnya karena takut akan dimarahi, dan dipukuli oleh ayahnya. LZ pernah melaporkan pencabulan yang dialami pada ibunya nambun ibunya tidak percaya dan menuduh LZ berbohong. Hal ini menyebabkan ketidakberdayaan pada LZ dan membuatnya menjadi menyalahkan diri sendiri karena tidak mampu melawan keinginan ayahnya.

Selanjutnya adalah LA 13 tahun yang merupakan korban pencabulan yang dilakukan oleh tetangganya. Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan pada 23 Mei 2022 ditemukan informasi bahwa LA dicabuli saat ia kelas 6 SD, setelah dicabuli LA diiming-imingi oleh pelaku untuk belanja sepuasnya di warung pelaku dan menyuruh LA untuk tidak memberitahukan apa yang dialami pada orang lain. Saat diwawancara LA terlihat tidak senang dan menggepalkan tangannya saat membahas pencabulan yang dialaminya. LA mengatakan bahwa setelah kejadian pencabulan ia lebih sering mengurung diri di kamar dan tidak menceritakan yang dialami kepada ibunya karena takut dimarahi. LA mengataka bahwa ia membenci diriya karena apa yang dilakukan tetangganya bukan hal yang pantas dan tidak sopan. Ibu LA mengungkapkan bahwa LA sering murung, dan mengurung diri di kamar, serta sering mengigau saat tidur.

Selain itu pada wawancara awal juga dilakukan sengan SA yang merupakan korban pencabulan yang dilakukan oleh pacarnya. SA mau mengikuti keinginan pacarnya karena ia menganggap bahwa perbuatan cabul merupakan hal yang biasa dilakukan oleh orang yang berpacaran. Sampai akhirnya SA merasa tidak nyaman karena pacarnya selalu mengancam untuk menyebarkan video mesum mereka jika SA tidak mau melakukan hubungan sex setiap pacarnya meminta. Hal ini membuat SA merasa tertekan dan membuat SA memberanikan diri mengadu kepada ayahnya. SA mengungkapkan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, ia merasa malu, tertekan dan merasa ingin bunuh diri karena malu dengan teman-teman yang mengetahui perbuatannya. Dari hasil wawancara awal di atas dapat dipahami bahwa kondisi psikologis korban pencabulan yang merupakan anak dibawah umur yang tidak berdaya untuk menolak peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadapnya. Sehingga menimbulkan perasaan tertekan, takut, ketidakberdayaan, malu, membenci diri sendiri, bahkan keinginan untuk bunuh diri.

Perbuatan pencabulan terhadap anak tentunya akan mengakibatkan kondisi psikologis anak terganggu bahkan sampai ia dewasa sekalipun. Untuk itu diperlukan penanganan bukan hanya dari segi penanganan hukumnya saja tetapi juga penanganan secara psikologis. Dalam Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum tentunya berbeda dengan penanganan perkara lainnya. Seperti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam penyelesaian perkara anak harus mengupayakan kepentingan terbaik untuk anak baik dari segi fisik, maupun psikologisnya. Termasuk dalam penanganan kasus tindak pidana pencabulan. Pada undang-undang ini digambarkan hak anak sebagai korban adalah :

- a. Upaya rehabilitasi medis dan sosial baik dalam lembaga maupun luar lembaga
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, psikologis, maupun sosial, dan
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum diperlukan penanganan khusus begitupun dengan anak sebagai korban pencabulan pencabulan, baik dari pendampingan kesehatan fisik maupun mental. Untuk pendampingan psikologis korban pencabulan upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan

konseling. Dalam hal ini pelaksanaan konseling dilakukan oleh Psikolog yang berkerjasama langsung dengan Dinas Sosial dan Polres Tanah Datar.

Dalam beberapa referensi ditemukan bahwa seharusnya konseling dilaksanakan oleh Konselor yang memiliki keahlian di bidangnya. Sebagaimana disampaikan oleh Prayitno dan Erman Amti mengemukakan bahwa “konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien (Handayani, 2021). Seiring dengan pendapat di atas Winkel menyatakan bahwa “konseling adalah pemberian nasihat, pemberian anjuran dan pembicaraan dengan bertukar pikiran (Susilo et al., 2021)

Konseling merupakan sebuah tawaran yang dapat membantu korban pencabulan mengatasi gangguan psikologisnya. Konseling merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan untuk mencari jalan keluar permasalahan yang dialami seseorang. Keberadaan konseling dapat membantu individu mengatasi kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu dan mengembangkan kehidupan sehari-hari yang efektif. Konseling adalah upaya bantuan yang diberikan oleh seorang pembimbing yang telah terlatih dan berpengalaman terhadap individu-individu yang membutuhkannya agar individu tersebut berkembang potensinya secara optimal mampu mengatasi masalahnya dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah (Melisa, 2020).

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh Konselor pada individu yang sedang mengalami masalah yang dalam hal ini disebut klien yang bertujuan pada teratasinya masalah yang dihadapi. Dalam pelaksanaan konseling anak korban pencabulan ini dilakukan oleh psikolog sebagai pendampingan psikologis. Pendampingan psikologis adalah layanan pendampingan yang diperuntukkan bagi klien yang sedang menjalani proses hukum dan memerlukan penguatan psikologis untuk membantunya mengatasi kondisi yang sedang ia jalani. Pendampingan ini dilakukan untuk membantu korban kasus pencabulan melalui penyediaan layanan konseling yang berpihak pada hak-hak korban terutama hak kebenaran, keadilan dan pemulihan traumatik yang dialaminya.

Selama konseling banyak proses komunikasi yang terjadi antarpribadi yaitu antara korban pencabulan dengan pendamping psikologi yang dalam hal ini adalah psikolog. Tingkat kecemasan, trauma dan gangguan psikologis lainnya pada korban pasca terjadi tindak pencabulan adalah suatu faktor yang dapat mempengaruhi proses komunikasi dengan Psikolog, dan polisi selaku penyidik perkara. Dalam hal ini psikolog ataupun konselor berperan penting untuk membuat korban terbuka menceritakan hal yang pernah di terjadi, sehingga pendamping mampu mengembalikan semangat, penerimaan diri pada korban pencabulan dan menghilangkan trauma yang di alaminya. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena adanya proses konseling yang dilakukan korban sebagai komunikator dan pendamping (psikolog) sebagai komunikan yang akan memberikan *feedback*. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Proses Konseling Individual Oleh Psikolog Di Polres Tanah Datar Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Dan Dampak Psikologisnya Bagi Korban

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitiannya adalah studi kasus. Menurut Satori dan Komariah (2012:12) penelitian kualitatif merupakan “suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah”. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Studi kasus, yang didefinisikan sebagai fenomena khusus yang hadir dalam suatu konteks yang terbatas, kasus tersebut dapat berupa individu, peran, kelompok kecil, organisasi dan komunitas. Pendekatan studi kasus membuat peneliti dapat memperoleh pemahaman utuh tentang berbagai fakta dan dimensi dari kasus khusus tersebut. (Poerwandari, 2005)”.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu kejadian. Penelitian deskriptif kualitatif penulis anggap cocok untuk digunakan dalam penelitian ini, karena peneliti akan menggambarkan atau mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan proses konseling individual dan dampak psikologisnya bagi korban pencabulan di Polres Tanah

Datar.

## **Sumber Data**

Sumber data merupakan bagian terpenting dalam penelitian. Sumber data adalah sumber informasi (informan) untuk menggali informasi berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Sumber data penelitian ini terdiri atas dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer atau data pokok yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Ardianto, 2019). Dari hal tersebut sumber pokok penulis dalam mendapatkan informasi dalam penelitian ini adalah 3 orang korban pencabulan (LZ, LA, SA), 1 orang psikolog yang melakukan konseling terhadap korban pencabulan (YTN), 3 Keluarga korban pencabulan (JP, MN, dan FD).

### **2. Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini adalah, hasil wawancara dengan penyidik yang menangani kasus pencabulan, laporan hasil pelaksanaan konseling, berita acara pemeriksaan korban serta dokumen yang dianggap relevan dengan masalah yang sedang diteliti

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan pelaksanaan konseling individual terhadap korban pencabulan yang membahas tentang proses konseling individual terhadap korban pencabulan, dampak pelaksanaan konseling terhadap psikologis korban pencabulan dan Kendala pelaksanaan konseling terhadap korban pencabulan terdapat beberapa hal yang perlu dibahas secara rinci sebagai berikut :

### **1. Proses pelaksanaan konseling individual oleh psikolog di Pores Tanah Datar terhadap anak sebagai korban pencabulan**

Konseling berfokus membantu individu mencapai tugas perkembangannya, seperti memahami dirinya, mandiri, memahami potensi dirinya, kekuatan dan potensi dirinya untuk berkembang. (Amanda & Jamaluddin, 2020) mengungkapkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan konseling merupakan upaya pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang pembimbing yang telah terlatih dan berpengalaman terhadap individu-individu yang membutuhkannya agar individu tersebut berkembang potensinya secara optimal mampu mengatasi masalahnya dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah.

Dalam hal ini pelaksanaan konseling terhadap korban pencabulan dilakukan oleh psikolog di Polres Tanah Datar . Psikolog dan hukum dalam penegakan hukum merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Sejatinya pelaksanaan konseling yang dilakukan oleh psikolog ini ditujukan untuk penanganan kondisi psikologis korban dan untuk memperoleh kebenaran dari keterangan yang disampaikan oleh korban dalam pemeriksaan.

Menurut (Uyun, 2020) peran psikolog dalam hukum sangat luas dan beragam. Salah satu peranan psikolog sebagai penasehat. Para psikolog sering kali digunakan sebagai penasehat hakim atau pengacara dalam proses persidangan. Psikolog diminta memberikan masukan apakah seorang terdakwa atau saksi layak dimintai keterangan dalam proses persidangan.

Pelaksanaan konseling oleh psikolog dilakukan atas dasar basic keilmuan forensic, dengan bukti memiliki izin praktek psikologi dan STR (Surat Tanda Resgister), serta berpengalaman melakukan pemeriksaan psikologi kasus tindak pidana dan pernah menjadi ahli dalam persidangan (Aisyah & Prameswarie, 2020).

Dalam hal ini psikolog menjadi saksi ahli yang memberikan keterangan tentang kebenaran informasi yang disampaikan korban dalam berita acara pemeriksaan. Untuk mengetahui kebenaran ini psikolog melakukan konseling dan melakukan tes psikologi untuk mengetahui tingkat kecerdasan korban, dan kondisi kejiwaan korban.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa poin yang perlu untuk dibahas, yaitu :

- a. Pelaksanaan konseling dilakukan di ruang pemeriksaan yang notabenenya tidak tertutup dan terkadang anggota kepolisian lalu lalang selama proses konseling berlangsung.

Dalam ABKIN (2007) menjelaskan bahwa ruangan pelaksanaan konseling hendaknya tidak terlalu terbuka sehingga prinsip-prinsip konfidensial tetap terjaga, serta ruangan sebaiknya tidak tembus pandang. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan standarisasi pelaksanaan layanan konseling individual seperti yang diharapkan. **Ruangan konseling individual** merupakan tempat yang nyaman dan aman untuk terjadinya interaksi antara konselor dan konseli yang mana dalam hal ini interaksi terjadi antara psikolog dan korban. Ini menjadi salah satu masukan bagi penegak hukum yang melakukan penanganan perkara yang memerlukan pelayanan konseling, untuk memfasilitasi untuk ruangan yang dapat memberikan kenyamanan dan membuat percakapan antara psikolog dan korban dapat terjaga kerahasiaannya.

- b. Konseling merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan untuk membantu konseli dalam mengatasi persoalan-persoalan yang sedang maupun akan dihadapinya. Sukardi (2000: 168) menjelaskan istilah konseling dapat ditetapkan terhadap aktivitas dengan jangka waktu yang panjang yang dirancang untuk membantu individu dalam memecahkan masalah-masalahnya.

Prayitno (2009: 19) mengemukakan bahwa “secara aplikatif, proses konseling akan membawa seseorang menuju kondisi yang membahagiakan, sejahtera dan berada pada kondisi efektif dalam kehidupan sehari-hari. Sutirna (2013:18), mengungkapkan bahwa tujuan pelayanan konseling adalah agar individu:

1. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karier serta kehidupannya pada masa yang akan datang
2. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin
3. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya dan
4. Mampu mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja.

Uraian di atas menjelaskan bahwa konseling merupakan usaha yang dilakukan membantu konseli untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya dengan tujuan, pengembangan potensi yang dimiliki, menerima dirinya apa adanya, mampu mengatasi tantangan dan permasalahan kehidupan secara mandiri, memperoleh kondisi yang membahagiakan dan mengatasi hambatan dalam penyesuaian dengan lingkungan.

Konseling dalam kasus traumatik diartikan sebagai bantuan yg bersifat terapeutis yg diarahkan untuk mengubah sikap dan perilaku konseli yang mengalami trauma, dilaksanakan face to face antara konseli dan konselor, melalui teknik wawancara dengan konseli sehingga dapat terentaskan permasalahan yang dialaminya (Setiawati, 2016:p1).

Pelaksanaan konseling terhadap anak sebagai korban pencabulan lebih terfokus pada kepentingan peradilan, sehingga tujuan konseling untuk memandirikan korban, memperoleh kondisi yang membahagiakan, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan pemecahan masalah yang dihadapi korban tidak terpenuhi. Dalam penanganan trauma yang dialami anak sebagai korban cabul juga tidak dapat terpenuhi.

- c. Proses konseling dalam hal ini dilakukan bertujuan untuk kepentingan peradilan dan mengatasi trauma yang dialami korban sehingga korban dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya secara normal, namun peneliti menemukan bahwa proses konseling yang dilakukan hanya berfokus pada penggalian kebenaran informasi korban dalam kasus yang dihadapinya. Untuk pelaksanaan konseling dilakukan hanya dilakukan 1-2 kali. Untuk penanganan trauma dan dampak psikologis yang dialami psikolog cenderung menggunakan metode direktif (metode yang bersifat mengarahkan), metode ini bersifat mengarahkan klien untuk berusaha mengatasi permasalahan yang dimilikinya, sehingga untuk penanganan trauma tidak berhasil dilakukan.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan keluarga ibu LA mengungkapkan bahwa LA ingin pindah dari sekolahnya dan sekolah dipesantren, LA mengungkapkan bahwa ia malu jika teman-temannya mengetahui apa yang ia alami, dan dikucilkan oleh temannya sehingga ia meminta untuk pindah sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa dampak psikologis pencabulan belum sepenuhnya teratasi, sehingga perasaan rendah diri dan malu masih

mengganggu kondisi psikologis korban.

Setiawati (2016, p.3) Pelaksanaan konseling untuk penanganan trauma yang dimiliki korban pencabulan tidak berpatokan pada jumlah sesi konseling. Namun sejauhmana permasalahan trauma korban dapat teratasi. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Beck dalam konseling *Cognitif-Behavior* memerlukan setidaknya 12 sesi pertemuan untuk penanganan trauma yang dimiliki seseorang, bahkan sesi terbanyak adalah 16 kali pertemuan. Sementara itu Myrick (2003: 182) menjelaskan bahwa pelaksanaan konseling dapat dilakukan 10 sampai dengan 12 kali pertemuan, tergantung kondisi permasalahan, menutup kemungkinan pelaksanaan konseling dilakukan dengan singkat jika memang sesuai dengan permasalahan yang dialami.

Dalam pelaksanaan konseling terhadap korban pencabulan yang dilakukan hanya satu kali tidak mampu mengatasi masalah trauma yang dihadapi korban, setelah pelaksanaan konseling diketahui kondisi korban SA dan LA masih belum bisa melakukan penerimaan diri dengan baik sehingga belum mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa konseling yang dilakukan satu kali belum mampu memandirikan korban dalam mengatasi permasalahannya sehingga dibutuhkan konseling lanjutan. Seperti yang dikemukakan oleh Beck dalam teori *cognitive behavior* di atas pelaksanaan konselingnya bisa membutuhkan sesi konseling yang lebih banyak sehingga korban dapat secara mandiri mengatasi permasalahan yang dialami.

Myrick (2003: 169) mengungkapkan bahwa secara umum tahap konseling yang dapat dilakukan dibagi atas 3 yaitu : *Initiation or statement of the problem, Development or exploration, and Closing*. Secara rinci dibagi menjadi 8 tahapan :

1. *Beginning and orientation* (tahap pembukaan dan orientasi)

Tahap ini merupakan tahap perkenalan, menjelaskan peran dan harapan, mendiskusikan apa yang akan dilakukan dan menetapkan tujuan pelaksanaan konseling. Hal yang harus diperhatikan dalam tahap pertama agar memberikan kesan konselor menerima klien dengan baik, hindari memberikan pertanyaan yang terkesan melakukan wawancara dengan tujuan hanya untuk mencari informasi saja.

2. *Building the Relationship and Assessment* ( membangun hubungan dan penilaian)

Tahap ini merupakan tahap dimana konselor membangun hubungan dengan klien, serta pelaksanaan penilaian terhadap klien. Penilaian dapat dilakukan dengan penilaian formal dan informal. Penilaian formal dapat dengan menggunakan instrument tes, maupun inventory. Penilaian fokus kepada intelligence, sikap, dan bakat. Sedangkan penilaian informal didapatkan melalui pengamatan, daftar ceklis, dan intuisi konselor. Penilaian dilakukan meliputi aspek, fisik, social, kognitif, kultur, latar belakang klien, harapan masa depan, serta masalah yang dihadapi.

3. *Exploring anf Discovery* (Menjelajahi masalah dan menemukan alternative solusi) Tahap ini merupakan tahap kerja, dimana konselor mengeksplorasi permasalahan yang dialami klien untuk menemukan ide dan mempertimbangkan alternatif solusi.

4. *Centering and setting goals* (pemusatan dan penentuan tujuan)

Tahap ini menjadi tahap pemusatan pada permasalahan yang dialami klien dan penentuan tujuan pelaksanaan konseling. Pada dasarnya waktu akan terus berjalan apa yang sudah dipelajari pada tahapan sebelumnya akan diikuti tahapan selanjutnya. Di sini diperlukan pemusatan perhatian dan langkah-langkah yang tepat.

5. *Planning and taking action* (perencanaan dan pengambilan tindakan)

Dalam tahapan ini perlu dibuat identifikasi tujuan secara khusus dan segera membuat rencana tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang dialami.

6. *Collecting data and interim* (pengumpulan data )

Merupakan tahap pengumpulan data perkembangan klien dari awal konseling, sehingga tampak progress penyelesaian masalah klien.

7. *Follow up and evaluation* (tindak lanjut dan evaluasi)

Tahapan tindak lanjut dan evaluasi adalah tahapan ketika konselor dan klien memandang langkah-langkah yang sudah diselesaikan dan melakukan penilaian terhadap beberapa perkembangan yang sudah dicapai dan efektifitas beberapa perencanaan dan perilaku. Di sini konselor lebih

banyak pasif dan mendengar klien mengungkapkan keberhasilan yang mereka rasakan. Setelah melakukan evaluasi maka konselor akan membuat keputusan apakah rencana tindakan akan tetap dilanjutkan, dimodifikasi atau dihentikan dan perlu dikembangkan rencana lain.

#### 8. *Closing and separation* ( penutupan dan perpisahan)

Dalam tahapan akhir ini kegiatan konseling selesai, konselor akan mengakhiri dengan tetap membuat komitmen pelayanan kepada klien pasca konseling. Hal ini perlu sehingga hubungan mereka tetap terjaga dengan baik. Pada saat perpisahan, konselor tetap harus membuat suasana yang hangat, dan sangat peduli terhadap klien. Langkah akhir anda sebagai konselor adalah tetap membuat hal-hal positif dan harapan bahwa orang tersebut akan menjadi orang yang lebih baik.

Pelaksanaan konseling terhadap korban pencabulan di Polres Tanah Datar menggunakan model konseling direktif. (Dewi, 2016) menjelaskan konseling direktif adalah proses konseling secara langsung, artinya proses konseling yang paling berperan ialah konselor. Dalam praktiknya konselor berusaha mengarahkan klien sesuai dengan masalah yang sedang di alaminya. Dengan demikian peranan utama pemecahan masalah lebih banyak dilakukan oleh seseorang konselor. Dalam hal ini pelaksanaan konseling terpusat pada psikolog, dimana korban hanya menjawab pertanyaan dari psikolog dan mendengarkan arahan yang diberikan. Hal ini menjadi perhatian utama dalam tahapan konseling yang disampaikan Myrick di atas, ia menekankan agar pelaksanaan konseling tidak terkesan seperti wawancara karena hal ini akan membuat korban terkesan seperti diinterogasi.

Sejalan dengan itu (Widyatmoko & Purwanta, 2019) Secara umum proses konseling individual dibagi atas tiga tahap yaitu tahap awal konseling, tahap pertengahan (tahap kerja) dan tahap akhir konseling.

##### 1) Tahap awal konseling

Tahap awal ini terjadi sejak klien bertemu dengan konselor hingga berjalan proses konseling dan menemukan definisi masalah klien. Adapun yang dilakukan oleh konselor dalam proses konseling tahap awal yaitu sebagai berikut.

- a) Membangun hubungan konseling dengan melibatkan klien yang mengalami masalah.
- b) Memperjelas dan mendefinisikan masalah.
- c) Membuat peninjauan alternatif bantuan untuk mengatasi masalah.
- d) Menegosiasikan kontrak.

Dalam tahap awal ini psikolog memberikan sambutan yang hangat pada korban dan keluarganya disetiap sesi konseling. Hal ini membuat korban merasa diterima dengan baik. Sehingga terjalin keakraban antara psikolog dan korban.

##### 2) Tahap pertengahan (Tahap Kerja)

Berdasarkan kejelasan masalah klien yang disepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada inti masalah yang dihadapi klien, dan bantuan apa yang harus diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah diuraikan klien tentang masalahnya. Adapun tujuan pada tahap pertengahan ini sebagai berikut:

- a) Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah serta kepedulian klien dan lingkungannya dalam mengatasi masalah tersebut.
- b) Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara.
- c) Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak.

Dalam pelaksanaan eksplorasi masalah psikolog menggunakan berbagai teknik-teknik umum dalam konseling seperti memberikan pertanyaan terbuka, memberikan pertanyaan tertutup, memberikan dorongan minimal, refleksi, konfrontasi, memberikan pengutan, memberikan nasihat, dan informasi. Selama tahap ini psikolog juga memberikan ruang untuk korban mencurahkan perasaannya dengan tangisan, sehingga membuat korban merasa dimengerti dan lebih tenang.

##### 3) Tahap akhir konseling.

Tujuan tahap akhir ini adalah memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang tidak bermasalah. Klien dapat melakukan keputusan tersebut karena klien sejak awal berkomunikasi dengan konselor dalam memutuskan perubahan tersebut. Adapun tujuan dari tahap akhir ini adalah:

- a) Terjadinya transfer of learning pada diri klien;

- b) Melaksanakan perubahan perilaku klien agar mampu mengatasi masalahnya;
- c) Mengakhiri hubungan konseling

Pada tahap pembinaan untuk perubahan perilaku psikolog cenderung hanya memberikan motivasi, dan nasihat pada korban. Hal ini membuat konseling terpusat pada psikolog, dan korban sebagai pendengar. Psikolog menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh korban sehingga tujuan dari pembinaan tersalurkan. Pada tahap akhir ini psikolog juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan konseling.

## **2. Dampak pelaksanaan konseling terhadap psikologis anak korban pencabulan**

Konseling merupakan sebuah tawaran yang dapat membantu korban pencabulan mengatasi gangguan psikologisnya. Konseling merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan untuk mencari jalan keluar permasalahan yang dialami seseorang. Keberadaan konseling dapat membantu individu mengatasi kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu dan mengembangkan kehidupan sehari-hari yang efektif (Sumarlin et al., 2020). Konseling adalah proses belajar yang bertujuan agar konseli dapat mengenal diri sendiri, menerima diri sendiri serta secara realistis dalam proses penyesuaian dengan lingkungannya. Konseling bertujuan membantu individu untuk menginterpretasi fakta-fakta, mendalami arti nilai hidup pribadi, kini dan mendatang.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa konseling bertujuan agar klien mengenal diri sendiri, mampu menerima diri sendiri, serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Namun setelah pelaksanaan konseling terhadap korban pencabulan dampak psikologis yang dirasakan korban hanya terhadap perasaan tenang karena kasus mereka telah ditangani dan pelaku tidak lagi bisa mengganggu korban. Untuk penyesuaian diri dengan lingkungan belum mampu dilakukan oleh 2 orang korban pencabulan, dikarenakan masih merasa malu dengan keadaan diri mereka dan dengan masalah yang dihadapinya.

## **3. Kendala pelaksanaan konseling individual terhadap korban pencabulan di Polres Tanah Datar**

Proses konseling dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Ditemukan bahwa selama proses penelitian peneliti melihat bahwa tidak semua anak mendapatkan pelayanan konseling terhadap trauma yang dialaminya. Umumnya proses konseling hanya dilakukan 1 kali dengan sesi antara 1-2 jam. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi trauma anak. Dalam mengatasi trauma diperlukan penanganan khusus yang dilakukan secara berkelanjutan.

Trauma yang dialami korban menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan konseling. Kondisi korban yang trauma membuatnya menjadi tertutup dan sulit menceritakan permasalahan. Selain itu keterbatasan tempat untuk pelaksanaan konseling terkadang menjadikan pelaksanaan konseling kurang efektif. (Khairul Rahmat & Alawiyah, 2020) menjelaskan dalam konseling traumatik, konselor sebagai pemberi layanan harus memiliki keterampilan dasar. Keterampilan yang dimiliki oleh seorang konselor adalah:

1. Pandangan yang realistis. Konselor hendaknya memiliki pandangan yang realistis terhadap peran mereka dalam membantu orang yang mengalami trauma.
2. Orientasi yang holistik. Konselor konseling traumatik dalam bekerjanya harus holistik. Kondisi trauma pada diri klien bukan harus dihadapi secara berlebihan atau sebaliknya. Dalam konseling traumatik konselor harus menerima berbagai bantuan dari berbagai pihak demi kesembuhan klien.
3. Fleksibilitas. Konseling traumatic memerlukan fleksibilitas. Karena keterbatasan-keterbatasan yang ada, konseling traumatik mungkin lebih fleksibel dalam pelaksanaannya.
4. Keseimbangan antara empati dan ketegasan. Konseling traumatik membutuhkan keseimbangan yang kuat antara empati dan ketegasan. Konselor harus mampu melihat kapan dia harus empati dan kapan dia harus tegas dalam mengarahkan klien untuk kesembuhan klien. Kalau konselor terlalu hanyut dengan perasaan klien, maka konselor akan mengalami kesulitan Dalam membantu klien.

Jadi dalam pelaksanaan konseling terhadap korban cabul yang bertujuan untuk mengatasi trauma dan dampak psikologis terhadap korban pencabulan psikolog haruslah memiliki pandangan yang realistis terhadap permasalahan yang dihadapi korban, orientasi holistik yang memungkinkan terjalinnya kerjasama antara psikolog dan pihak lain seperti dinas sosial, konselor, dan psikiater dalam upaya kesembuhan trauma, fleksibel serta memiliki keseimbangan empati dan simpati terhadap permasalahan korban. Empat

keterampilan dasar pelaksanaan konseling ini harus dikuasai psikolog agar terciptanya keterbukaan dan kesukarelaan dalam pengentasan trauma korban.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan konseling individual terhadap korban pencabulan anak dengan psikolog di Polres Tanah Datar dan dampak psikologisnya bagi korban dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pelaksanaan konseling individual oleh psikolog di Pores Tanah Datar terhadap anak sebagai korban pencabulan

Proses konseling dilakukan dengan tahapan sesuai dengan tahapan konseling yang ada, namun sesi konseling hanya dilakukan 1-2 kali yang membuat penanganan psikologis terhadap trauma korban pencabulan tidak teratasi. Penanganan sekedar pencarian informasi terhadap kasus yang dialami korban dan klarifikasi terhadap hasil berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik sebelumnya.

2. Dampak psikologis pelaksanaan konseling terhadap anak sebagai korban pencabulan

Pelaksanaan konseling terhadap korban pencabulan memiliki dampak terhadap keterbukaan untuk menceritakan tentang kejadian sebenarnya terhadap pencabulan yang dialami, serta timbulnya pemahaman korban tentang pencabulan dan merasa dilindungi, namun kondisi psikologis korban terkait trauma yang dimiliki korban disaat sendiri korban masih memiliki perasaan bersalah dan malu untuk berinteraksi dengan lingkungan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa konseling terhadap korban pencabulan tidak berdampak secara psikologis terhadap trauma yang dimiliki korban pencabulan, sehingga untuk penanganan trauma terhadap korban masih dibutuhkan konseling lanjutan.

3. Kendala proses konseling individual terhadap anak sebagai korban pencabulan adalah trauma yang dialami korban pencabulan yang membuat korban sulit mengungkapkan apa yang dialami, serta keterbatasan sarana prasarana konseling

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, U., & Prameswarie, L. (2020). Konseling Individual bagi Anak Korban Pemerkosaan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tanggamus. *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v8i2.1971>
- Amanda, H., & Jamaluddin, M. (2020). Pelaksanaan Konseling Individual dalam Menanggulangi Dekadensi Moral Siswa di SMK Miftahul Ulum Lesong Laok Batumarmar Pamekasan. *Edu Consilium*.
- Amoi, N. F., & Setyorini, E. H. (2018). PENCABULAN SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN BERLANJUT. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1786>
- Ardianto, Y. (2019). Memahami Metode Penelitian Kualitatif. In *Djkn*.
- Dewi, N. K. (2016). Konseling Krisis. *Mengatasi Mental Block Pada Remaja Melalui Cognitive Therapy (CT)*.
- Emmy Amalia, Dyah Purnaning, & Umu Istikharoh. (2021). Pelatihan Psychological Self Care dan Anger Management pada Remaja yang Tinggal di Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram, NTB. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*. <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v4i4.1129>
- Fitria, D. (2020). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Yang Disertai Kekerasan Diwilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah. *Kandidat Magister Pada Program Studi Hukum PascaSarjana Universitas Islam Riau*.
- Handayani, N. (2021). Hipnoterapi Konseling. *MUHAFADZAH*.
- Khairul Rahmat, H., & Alawiyah, D. (2020). Konseling Traumatik: Sebuah Strategi Guna Mereduksi Dampak Psikologis Korban Bencana Alam. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v6i1.372>
- Kovacs, G., & Sowers, N. (2018). Airway Management in Trauma. In *Emergency Medicine Clinics of North America*. <https://doi.org/10.1016/j.emc.2017.08.006>
- Melisa, S. (2020). KONSELING INDIVIDU BAGI ANAK PELAKU PENCABULAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BANDRA LAMPUNG. *Endocrine*.
- Nursasmi, A. T., Susanti, R., & Bachtiar, H. (2014). Perbedaan Perlukaan Genitalia Perempuan Berdasarkan Posisi Perseputuhan Diluar Perkawinan di RSUD Dr. M. Djamil Padang Tahun 2010-2012. *Jurnal Kesehatan Andalas*. <https://doi.org/10.25077/jka.v3i2.37>
- Poerwandari. (2005). *Poerwandari Pendekatan Kualitatif*. Perfecta.
- Saputro, Y. A., & Sugiarti, R. (2021). Pengaruh Dukungan sosial teman sebaya dan Konsep Diri terhadap Penyesuaian Diri pada Siswa SMA Kelas X. *PHILANTHROPY: Journal of Psychology*. <https://doi.org/10.26623/philanthropy.v5i1.3270>

- Sumarlin, S., Hamdiansah, H., Silondae, D. P., & Yusuf, H. (2020). LAYANAN KONSELING TRAUMATIK BAGI KORBAN BENCANA BANJIR DI KONAWE UTARA. *WELL-BEING: Journal of Social Welfare*. <https://doi.org/10.52423/well-being.v1i2.17035>
- Susilo, A. T., Purwaningrum, R., & Suryawati, C. T. (2021). Insight photo therapy efektif meningkatkan keterampilan konseling guru Bimbingan dan Konseling di masa pandemi COVID-19. *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*. <https://doi.org/10.26539/teraputik.43551>
- Uyun, M. (2020). Peran Psikolog dalam Bidang Pendidikan, Pemerintahan dan Industri. *Psymphathic : Jurnal Ilmiah Psikologi*. <https://doi.org/10.15575/psy.v7i1.6349>
- Widyatmoko, W., & Purwanta, E. (2019). Evaluasi Hasil Layanan Konseling Individual di Sekolah Menengah Atas Yogyakarta. *Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling*. <https://doi.org/10.17977/um001v4i32019p109>